



Konsep Keadilan Administratif Dalam Pelayanan Publik Berbasis Perizinan Amdal

Michelle Rumuat

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia
michellerumuat21@gmail.com

Abstract

Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution eculted that Indonesia was a rule of law. Thus, there is a correlative relationship between the administration of government that must be based on law and the state based on law. Pancasila as an ideology is binding as the value system of the Indonesian nation. One important thing in the continuity of a human civilization is the environment. His sustainability greatly had a big influence and immediately had an impact on living things in it. Indonesia has adapted the Rio Declaration which talked about the struggle for environmental preservation. In addition, implementing and upholding the law regarding preservation efforts is the joint responsibility of humanity. The right to a good and healthy environment, listed in Article 28 h of the 1945 Constitution (1945 Constitution). The number of human activities in various sectors that are in direct contact and directly impact on the environment is important to continue to think about the issue of environmental preservation. In the licensing process of all human activities, especially in the industrial field, it is mandatory through the process of analysis of the environment (AMDAL). Indonesia? And how are the obstacles for the government as a servant of the public able to realize administrative justice in public service based on AMDAL licensing?

Kata Kunci:

Public administration,
Amdal,
Justice

Keywords: Public administration, Amdal, justice

Abstrak

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, terdapat hubungan korelatif antara penyelenggaraan pemerintahan yang harus berdasarkan atas hukum dengan negara yang berdasarkan atas hukum. Pancasila sebagai ideologi berhakikat sebagai sistem nilai bangsa Indonesia. Salah satu hal penting dalam kelangsungan sebuah peradaban manusia adalah lingkungan hidup. Kelestariannya sangat memberi pengaruh besar dan langsung berdampak pada makhluk hidup di dalamnya. Indonesia telah melakukan adaptasi terhadap Deklarasi Rio yang berbicara tentang perjuangan pelestarian lingkungan. Selain itu, melaksanakan dan menegakkan hukum terkait upaya-upaya pelestarian adalah tanggung jawab bersama umat manusia. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang tercantum dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Banyaknya aktivitas manusia di berbagai sektor yang bersentuhan langsung dan berdampak langsung pada lingkungan dirasa penting untuk tetap memikirkan terkait isu pelestarian lingkungan. Maka, dalam proses perijinan segala aktivitas manusia khususnya di. bidang industri wajib terlebih dahulu melalui proses analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Adapun fokus permasalahan yang diteliti dalam artikel ini adalah bagaimana

hukum administrasi yang terkait dengan pelayanan publik dapat mewujudkan keadilan administratif berdasarkan Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia? Serta bagaimana kendala bagi pemerintah sebagai pelayan masyarakat mampu mewujudkan keadilan administratif dalam pelayanan publik berbasis perijinan AMDAL?.

Kata Kunci: Administrasi Publik, AMDAL, Keadilan

Corresponding Author:

Michelle Rumuat
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka
Email: michellerumuat21@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pada pelaksanaan fungsi pemerintahan tentu sangat berkaitan erat dan bukan sebagai suatu subordinasi namun adalah satu sistem dalam kesatuan yang utuh dan tidak mungkin dipisahkan yaitu administrasi publik, kebijakan publik, pejabat berwenang dan sanksi administratif. Ke semuanya itu bertujuan untuk mencapai suatu keadilan bagi masyarakat, khususnya keadilan administratif. Dinyatakan dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang dinyatakan sebagai amanat Konstitusi 1945 yang dilakukan dengan membangun kepercayaan publik berdasarkan norma hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, terdapat hubungan korelatif antara penyelenggaraan pemerintahan yang harus berdasarkan atas hukum dengan negara yang berdasarkan atas hukum. Kedua konsep tersebut tidak dapat dipisahkan karena berbicara tentang pemerintahan pada saat yang bersamaan membicarakan tentang negara, begitu sebaliknya. Pancasila sebagai ideologi berhakikat sebagai sistem nilai bangsa Indonesia. Sistem nilai seperti ini dipandang oleh studi filsafat yang secara historis digali pada budaya bangsa dan ditempa oleh penjajahan, yang kemudian diterapkan pada wilayah yuridis kenegaraan sebagai pedoman bermoral, ber hukum, dan berpolitik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 di mana dalam pembukaannya disebutkan bahwa negara Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial, memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta dalam usaha perdamaian dunia.¹

Salah satu hal penting dalam kelangsungan sebuah peradaban manusia adalah lingkungan hidup. Kelestariannya sangat memberi pengaruh besar dan langsung berdampak pada makhluk hidup di dalamnya. Indonesia telah melakukan adaptasi terhadap Deklarasi Rio yang berbicara tentang perjuangan pelestarian lingkungan. Selain itu, melaksanakan dan menegakkan hukum terkait upaya-upaya pelestarian adalah tanggung jawab bersama umat manusia. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang tercantum dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), sangat penting bagi masyarakat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam substansinya bahwa "Setiap orang berhak hidup secara lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Banyaknya aktivitas manusia di berbagai sektor yang bersentuhan langsung dan berdampak langsung pada lingkungan dirasa penting untuk tetap memikirkan terkait isu pelestarian lingkungan. Maka, dalam proses perijinan segala aktivitas manusia khususnya di bidang industri wajib terlebih dahulu melalui proses analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UULH atau Pasal 15 UUPPLH, dan UUPPLH, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ditetapkan pada tanggal 5 Juni 1986, diikuti oleh Pedoman Pelaksanaan PP No. 29 Tahun 1986 oleh Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, yang kemudian diubah menjadi PP No. 51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Proses perijinan ini termasuk ke dalam ranah administrasi negara atau publik.

Agar penyelenggaraan administrasi negara ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa, maka dituntut peran serta masyarakat. Dukungan dari masyarakat kepada penyelenggara

¹ Binawan, A., & Soetopo, M. G. S. (2022). Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 121-156.

pemerintahan melalui pengawasan dari masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan serta harus ada pertanggung jawaban dari kegiatan yang dilakukan tersebut. Keadilan untuk masyarakat majemuk seperti Indonesia belum juga dapat disepakati. Persoalannya adalah bentuk keadilan tidak sejalan dengan pemahaman dan penilaian tentang keadilan. Keadilan merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk diwujudkan.²

Keadilan merupakan dambaan bagi manusia untuk mendapatkan suatu kehidupan yang layak, yang terpenuhinya hak-hak mereka dalam menjalani kehidupan. Dalam menjalankan kehidupan, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan inilah yang menyebabkan keadilan itu sulit untuk diwujudkan karena keadilan adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Adapun fokus permasalahan yang diteliti dalam artikel ini adalah bagaimana hukum administrasi yang terkait dengan pelayanan publik dapat mewujudkan keadilan administratif berdasarkan Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia? Serta bagaimana kendala bagi pemerintah sebagai pelayan masyarakat mampu mewujudkan keadilan administratif dalam pelayanan publik berbasis perijinan AMDAL?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang berupaya untuk memberikan suatu argumentasi yuridis akibat adanya kekosongan, kekaburan maupun konflik antara norma satu dengan lainnya.³ Penelitian ini menggunakan pisau analisis normatif yaitu teori hukum preskriptif atau teori hukum yang sifatnya kritikal sebagai kebalikan dari teori empirikal. Maka yang akan digunakan sebagai teori-teori dalam penelitian ini adalah yang berasal dari ilmu hukum normatif.⁴ Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu tentang semua hukum positif yang ditegakkan dalam sebuah negara, putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan legislatif dan pemerintah termasuk putusan eksekutif dan agen-agen administrasi.⁵ Teknik analisis terhadap bahan hukum yang diinventarisasi dan diidentifikasi sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan cara deskriptif yaitu memaparkan apa adanya tentang sebuah peristiwa dan kondisi hukum. Setelah itu akan dilakukan evaluasi berdasarkan teknik evaluatif terhadap peristiwa tersebut dan terakhir akan dianalisis dengan memberikan suatu argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana penggunaan teknik argumentasi dalam penelitian hukum normatif.⁶ Jenis pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.⁷

3. PEMBAHASAN

a. Pengaturan AMDAL di Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup, yang menggantikan PP 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, berfungsi sebagai dasar hukum AMDAL di Indonesia yang berfungsi untuk menangani secara seksama hal-hal sebagai berikut:⁸

1. Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah;
2. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
3. Memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
4. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
5. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan;
6. Awal dari rekomendasi tentang izin usaha;
7. Sebagai Scientific Document dan Legal Document;
8. Izin Kelayakan Lingkungan.

AMDAL dimaksudkan untuk melindungi konservasi dan mencegah kerusakan lingkungan. Hasil studi AMDAL adalah bagian penting dari perencanaan proyek itu sendiri. Sebagai alat pengelolaan

² Pasapan, P. T. (2020). Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Lingkungan Hidup. *Paulus Law Journal*, 1(2), 48-58.

³ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta Timur, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), h. 12

⁴ *Ibid*, h. 82

⁵ *Ibid*, h. 142

⁶ *Ibid*, h. 152-154

⁷ *Ibid*, h. 156-165

⁸ Santoso, T. I. (2009). *Politik hukum amdal: Amdal dalam perspektif hukum lingkungan dan administrasi*. Setara Press.

lingkungan yang bersifat preventif, AMDAL harus dibuat pada tahap awal perencanaan kegiatan pembangunan; dengan kata lain, proses penyusunan dan pengesahan AMDAL harus termasuk dalam proses perizinan proyek. Dengan cara ini, proyek dapat dievaluasi seberapa besar dampak mereka terhadap lingkungan. Hasil dari analisa terhadap dokumen AMDAL terdiri dari lima dokumen, yaitu:⁹

1. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) berisi ruang lingkup dan kedalaman kajian ANDAL. Ruang lingkup kajian mencakup penentuan batas-batas studi ANDAL serta dampak penting yang akan dipelajari secara lebih mendalam, dan kedalaman studi mencakup penentuan metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji dampak. Proses pelingkupan digunakan oleh Pemrakarsa Kegiatan dan Komisi Penilai AMDAL untuk memutuskan ruang lingkup dan kedalaman penelitian ini;
2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) adalah dokumen yang menguraikan secara menyeluruh dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampak-dampak penting yang telah diidentifikasi dalam dokumen KA-ANDAL kemudian ditelaah secara menyeluruh menggunakan metodologi yang telah disetujui. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak;
3. Setelah mengetahui besarnya dampak, pentingnya dampak ditentukan dengan membandingkannya dengan standar dampak penting yang ditetapkan pemerintah. Evaluasi hubungan antara dampak adalah langkah selanjutnya dalam penelitian. Tujuan dari evaluasi dampak ini adalah untuk menetapkan dasar-dasar pengelolaan dampak untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif.;
4. Dokumentasi yang berkaitan dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) mengurangi dan menangani efek negatif lingkungan hidup yang signifikan serta memaksimalkan efek positif dari rencana kegiatan. Kajian AMDAL menghasilkan arahan dasar pengelolaan dampak, yang merupakan dasar untuk inisiatif tersebut;
5. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). RPL mencakup program pemantauan untuk mengamati perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak dari rencana kegiatan. Hasil pemantauan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, seberapa ketat pemrakarsa mengikuti peraturan lingkungan hidup, dan seberapa akurat prediksi dampak yang digunakan dalam kajian AMDAL;
6. Dokumen Ringkasan Eksekutif: Ringkasan eksekutif biasanya menguraikan secara singkat dan jelas hasil kajian ANDAL. Ini biasanya mencakup uraian singkat tentang besaran dampak, karakteristik penting, dan langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang akan dilakukan untuk mengelola dampak tersebut.

AMDAL dibuat untuk memastikan pembangunan berkelanjutan (PP No. 27 Tahun 1999 dan PP No. 51 Tahun 1993). AMDAL diperlukan untuk proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan dampak karena kegiatan yang menimbulkan dampak harus dievaluasi sejak awal perencanaan untuk langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif. AMDAL adalah bagian dari studi kelayakan rencana usaha atau kegiatan dan terdiri dari Kerangka Acuan (KA), ANDA, dan RKL, RPL. Menurut PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 3 ayat 1, yang terdiri atas:

1. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
2. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharu maupun yang tak terbaharu.;
3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya;
6. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik.

Tujuan secara umum AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Menurut PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan (PP No. 27 Tahun 2012), yang ditetapkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5285. PP No. 27 Tahun 2012 dibuat untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009), terutama Pasal 33 dan 41.

⁹ Siombo, M. R., & SH, M. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Lingkungan dan Kearifan Lokal Masyarakat*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.

Menurut PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 mengatur izin lingkungan sebagai berikut: "Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan." PP tersebut sebagai hukum positif mengatur dua instrumen untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup: instrumen kajian lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL) dan instrumen izin lingkungan. Substansi tentang AMDAL dan izin lingkungan digabungkan dalam PP ini karena AMDAL/UKL-UPL dan izin lingkungan merupakan satu kesatuan: "Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan AMDAL atau UKL-UPL untuk melakukannya".

b. Hukum Administrasi dan Pelayanan Publik berdasarkan Pancasila

Hukum administrasi negara menjadi alat bagi pejabat negara dan rakyat yang mempunyai kedudukan yang sejajar dalam pemerintahan. Demokrasi akan menciptakan kesejahteraan, di mana hukum bagi negara demokrasi sebagai konstruksi politik yang menjalankan fungsinya sebagai sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pancasila bersifat fleksibel, mengikuti perkembangan jaman yang ada. Beberapa ahli berpendapat berbeda tentang hakikat dari Pancasila, tergantung dari kebutuhan keilmuan yang mereka gunakan. Akan tetapi, untuk mengkaji dan meneliti hakikat dari Pancasila tentunya perlu pemahaman yang sama oleh para ahli, sehingga tidak memunculkan multi tafsir dalam memaknai hakikat dari Pancasila. Tentunya hakikat keadilan di dalam Pancasila harus dijabarkan dalam bentuk norma hukum yang bebas dari kepentingan pribadi maupun golongan. Perwujudan kebenaran dari Pancasila ke dalam norma hukum, tentunya Pancasila mampu memberikan nilai tersendiri tentang keadilan dalam mewujudkan keadilan hukum bagi bangsa Indonesia. Keadilan hukum yang bersumber dari Pancasila, diharapkan mampu memberikan pengertian tentang arti kebenaran keadilan yang sesungguhnya, yang berasal dari bangsa kita sendiri, bukan warisan dari bangsa asing. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara maka Pancasila berfungsi sebagai:¹⁰

1. Sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Artinya
2. Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia;
3. Suasana kebatinan (*geistlichenhinterground*) dari Undang-Undang Dasar;
4. Cita-cita hukum bagi hukum dasar negara;
5. Norma-norma yang mengharuskan undang-undang dasar mengandung isi yang
6. mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh
7. cita-cita moral rakyat yang luhur;
8. Sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggara negara,
9. pelaksana pemerintahan. MPR dengan Ketetapan No. XVIIIV MPR/1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI

Menurut PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 3 ayat 1 bersinergi dengan pengaturan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting harus memiliki UKL-UPL. Menurut PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 3 ayat 1 Ada dua jenis izin dalam UUPPLH. Yang pertama adalah izin lingkungan, yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang diperlukan oleh Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Izin ini diperlukan sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan tersebut (Pasal 1 angka 35).¹¹

Menurut PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 3 ayat 1 izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 36). Untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum harus terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan. Untuk mendapatkan izin lingkungan, orang atau badan hukum tersebut harus memenuhi syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan yang bertujuan untuk menjaga fungsi lingkungan hidup yang sehat dan mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan dikenal sebagai izin lingkungan.¹² Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam

¹⁰ Sudarmanto, K. (2021). Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 407-423.

¹¹ Purnama, I. D., & MES, P. D. (2000). AMDAL dan Pengelolaan Lingkungan. *Jakarta: Universitas Tebuka*.

¹² Harahap, Z. (1997). Beberapa Masalah Hukum Amdal dan Implikasinya terhadap Sistem perizinan dan Penegakan Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 4(7), 95-111.

Deklarasi Rio khususnya prinsip keadilan antar generasi dan prinsip keadilan intra generasi yang waib diwakilkan hak-haknya atas nama konsep keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

c. Konsep Keadilan Administrasi Dalam Pelayanan Publik

Menurut PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 3 ayat 1 untuk mencapai suatu pelayanan pemerintahan yang *Good Governance*, pemerintah bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam penentuan kebijakan dan tindakan mereka. Hal ini dilakukan dengan memastikan aturan hukum yang jelas, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, dan memberikan kesempatan yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, pemerintah harus bertanggung jawab secara yuridis jika mereka tidak memenuhi tanggung jawab mereka untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik. Menurut PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 3 ayat 1 hal ini dapat dicapai oleh institusi hukum yang ada, seperti pengadilan administrasi, komisi pengawas, atau lembaga lain yang bertanggung jawab atas pengawasan tata kelola pemerintahan. Secara keseluruhan, pemerintah harus memastikan lingkungan yang mendukung *Good Governance* dengan menerapkan standar yang tepat dan memungkinkan partisipasi publik. Mereka harus bertanggung jawab melalui mekanisme hukum jika mereka tidak memenuhi tanggung jawab mereka.

Menurut Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945, Indonesia adalah negara hukum. Menurut "*The Second Treatise of Government*" John Locke, suatu negara hukum yang dapat menghargai hak-hak warga negaranya harus memenuhi beberapa syarat. Selain menjadi negara hukum, Indonesia juga merupakan negara yang paling menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Ini ditunjukkan dalam Konstitusi Indonesia, Pasal 28D Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam suatu pemerintahan modern, konsep *Good Governance* harus diterapkan karena terkait dengan bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya secara efektif dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan juga adil. Konsep ini sangat penting dalam konteks hukum administrasi negara karena menjamin bahwa pemerintah bertindak secara etis dan mematuhi hukum.

Pertanggungjawaban pemerintah adalah komponen penting yang harus diperhatikan dalam upaya mewujudkan *Good Governance*.¹³ Pertanggungjawaban pemerintah sendiri meliputi hal-hal seperti keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Semua ini memiliki potensi untuk mendorong *Good Governance*. Salah satu konsep penting dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan efektif adalah konsep-konsep seperti akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam menjalankan pemerintahan. Kebutuhan akan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif serta pelayanan publik yang lebih baik adalah dasar dari konsep *Good Governance*.

Tidak dapat disangkal bahwa pemerintahan yang baik sangat penting untuk pemerintahan modern. Menurut Yenni Jamal bahwa penerapan pemerintahan yang baik semakin penting seiring dengan kompleksitas masalah sosial dan politik yang dihadapi negara.¹⁴ Konsep ini sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam menjalankan seluruh operasinya, pemerintah akan bertindak sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip legalitas dengan menggunakan kebijaksanaan sehingga bebas mematuhi prinsip-prinsip umum yang dapat dipahami secara moral dan hukum. Jika pemerintah membuat dan menggunakan instrumen hukum dengan cara yang formal dan substantif, penggunaan instrumen tersebut tidak akan berdampak negatif pada masyarakat.

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau lebih dengan hak dan kewajibannya. Setiap orang diberi hak dan diperlakukan dengan martabat dan harkat yang sama, tanpa memandang ras, agama, keturunan, harta, pendidikan, atau suku. Pedoman utama Negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, mengandung keadilan, seperti yang ditunjukkan dalam Sila Ke Dua Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Alinea II dan IV.

Keadilan adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena memberikan rasa aman dalam melakukan aktivitas sehari-hari berdasarkan Hak Asasi Manusia, yang merupakan pilar yang kuat dari persatuan nasional. Ini adalah kebutuhan yang tidak dapat dihindari bagi negara mana pun untuk menjadi terbuka tentang sikap dan perilaku pemerintah dan pejabat publik saat ini. Ini karena arus informasi dan teknologi yang cepat menyebar di berbagai bidang kehidupan.

¹³ Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.

¹⁴ Resmadiktia, N. M., Utomo, Y., & Aiman, L. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan *Good Governance* sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685-697.

Keterbukaan serta arus informasi dan teknologi yang terkhususnya dalam Bidang Hukum, menjadi suatu bahan pemikiran bagi setiap negara untuk dapat melaksanakan jaminan keadilan bagi rakyatnya agar sejalan dengan tuntutan supremasi hukum, demokratisasi, dan hak asasi manusia.¹⁵

"Memberikan kepada setiap orang haknya", yang berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya merupakan dasar dari gagasan keadilan Plato. Untuk mencapai hal ini, undang-undang harus dibuat dan undang-undang harus diterapkan. Dalam hal pembentukan hukum, prinsip keadilan dianggap sebagai inti dari asas perlindungan hukum. "Tentang nilai keadilan itu sendiri yang berarti sebagai inti dari asas perlindungan hukum", tujuan utama dari prinsip keadilan adalah hak. Hak-hak ini biasanya dievaluasi dari berbagai sudut pandang, seperti budaya, ekonomi, dan politik. Namun, prinsip dasar, yaitu "*suum cuique tribuere*", yang berarti "berikan keadilan bagi semua orang yang berhak", tetap tidak berubah dan tidak dapat diubah.

Keadilan digambarkan sebagai "kebajikan tertinggi dari negara yang baik", atau "orang yang adil adalah orang yang mengendalikan diri yang perasaan hatinya dikendalikan oleh akal". Plato mengatakan bahwa tidak ada hubungan langsung antara keadilan dan hukum. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa keadilan dan taat hukum adalah substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat, menjaga, dan menyayangi kesatuannya. Plato mengatakan bahwa negara dibentuk oleh manusia dan untuk semua manusia karena keinginan dan kebutuhan manusia. Menurut ajaran Plato, tujuan negara sama dengan tujuan hidup manusia, yaitu untuk mencari kebahagiaan dan kepuasan setiap warganya. Dengan demikian, salah satu masalah utama dalam negara adalah jaminan keselamatan semua orang, baik yang memerintah maupun yang diperintah. Orang-orang yang memerintah harus mengabdikan hidupnya kepada pemerintahan dengan mengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan negara. Oleh karena itu, negara ideal adalah yang dipenuhi dengan kebajikan dan kebaikan.¹⁶

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas bahwa tujuan secara umum AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Pertanggungjawaban pemerintah adalah komponen penting yang harus diperhatikan dalam upaya mewujudkan *Good Governance* seperti keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Maka, keberadaan Hukum administrasi negara adalah menjadi alat bagi pejabat negara dan rakyat yang mempunyai kedudukan yang sejajar dalam pemerintahan. Demokrasi akan menciptakan kesejahteraan, di mana hukum bagi negara demokrasi sebagai konstruksi politik yang menjalankan fungsinya sebagai sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

4.2 Saran/Rekomendasi

Perlu penentuan instrumen untuk dijadikan parameter dalam pelaksanaan pelayanan publik khususnya terkait perijinan AMDAL yang sangat penting dalam perjuangan dan upaya seluruh lapisan dan sektor masyarakat untuk memperjuangkan keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup. Hal ini juga penting karena apabila membicarakan keadilan itu terlalu subjektif, namun, dalam suatu pelayanan pada masyarakat dan pelestarian lingkungan, penentuan parameter yang jelas dapat lebih optimal memenuhi hasrat masyarakat dalam upaya menemukan keadilan dari pemerintah.

Referensi

BUKU

Pide, A. Suriyaman Mustari, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Bandung, Kencana

JURNAL

Binawan, A., & Soetopo, M. G. S. (2022). Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 121-156.

¹⁵ Pandit, I. G. S. (2016). Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 14-20.

¹⁶ Nurhayati, I., Herma sa'ari, M., Firmanulloh, M. D., & Hermansyah, S. (2022). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(01).

- Harahap, Z. (1997). Beberapa Masalah Hukum Amdal dan Implikasinya terhadap Sistem perizinan dan Penegakan Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 4(7), 95-111.
- Pandit, I. G. S. (2016). Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 14-20.
- Pasapan, P. T. (2020). Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Lingkungan Hidup. *Paulus Law Journal*, 1(2), 48-58.
- Nurhayati, I., Herma sa'ari, M., Firmanulloh, M. D., & Hermansyah, S. (2022). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(01).
- Landeng, A. A. (2017). Peranan analisis mengenai dampak lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan pemerintah nomor. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. *Lex Privatum*, 5(6).
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.
- Resmadiktia, N. M., Utomo, Y., & Aiman, L. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685-697.
- Siombo, M. R., & SH, M. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Lingkungan dan Kearifan Lokal Masyarakat*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum